



## **Nasikh Dan Mansukh Alquran Menurut dr. Hamka**

**Ruslan**

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin

e-Mail: [ruslan@uin-antasari.ac.id](mailto:ruslan@uin-antasari.ac.id)

### **Abstract**

*Is there in the Qur'an nasakh (removed the law of sharak). Ulama differ on this matter. Differences of opinion about two things: first for scholars who say there are scriptures because there are several verses that can be made basic and both facts there are several verses of the Qur'an that are difficult to change must accept the concept of nasakh. For the modern, there is no contradiction in the Koran. There is no proposition that can be used as the basis of the text and if there is a verse that seems difficult to understand, then it must be studied because of its descent, takhshis, sociolinguistics, guidance, and rationality so that our hearts will be peaceful.*

**Keywords:** *naskh, nasikh and mansukh*

### **Abstrak**

Apakah dalam Alquran ada nasakh (penghapusan hukum syarak). Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Perbedaan pendapat tsb disebabkan dua hal: pertama bagi ulama yang menyatakan ada nasakh karena ada beberapa ayat yang dapat dijadikan dasar dan kedua faktanya ada beberapa ayat Alquran yang sulit dipahami kecuali harus menerima konsep nasakh. Bagi ulama yang modern menyatakan Alquran tidak ada yang kontradiksi. Tidak ada dalil yang bisa dijadikan dasar adanya nasakh dan kalau ada ayat yang kelihatannya sukar dipahami, maka harus dikaji sebab turunnya, takhshis, sosiolinguistiknya, petunjuknya, dan rasionalitasnya maka hati kita akan damai.

Kata-kata kunci: *naskh, nasikh dan mansukh*

### **Pendahuluan**

Di antara kajian Ilmu-Ilmu Alquran yang kontroversial di antara ulama sampai sekarang adalah persoalan *nasikh* dan

*mans-kh*. Berbagai argumen baik secara rasional atau secara *naqli* telah dikemukakan. Uraian berikut ini hanya merupakan analisis hasil penelitian seputar *naskh* dilengkapi dengan ilustrasi-ilustrasi/contoh-contoh. Penelitian tentang *naskh* ini dalam pengumpulan datanya melibatkan mahasiswa program studi Hukum Tata Negara yang mengambil mata kuliah Ulumul Quran semester ganjil 2018/2019. Tujuannya pertama: agar mahasiswa memahami beberapa ayat Alquran yang selama ini diklaim mengandung kemungkinan *naskh* menurut jumhur, kedua agar mahasiswa dapat menjelaskan konsep *naskh* atau dasar *naskh* menurut Hamka.

Penelitian ini melalui beberapa tahapan: tahapan pertama penetapan tema (masalah) penelitian. Tahapan kedua menetapkan bahan tafsir acuan. Dalam hal ini penulis menetapkan tafsir al-Azhar sebagai referensi. Inventarisasi ayat-ayat Alquran. Ayat dibagi dalam dua kelompok besar: ayat sebagai dasar *naskh* dan (kedua) ayat-ayat Alquran yang diduga mengalami proses *naskh*, Ayat-ayat Alquran yang ada nasakhnya dalam penelitian ini merupakan satu bentuk/macam nasakh dimana teks ayatnya; baik nasikh atau mansukhnya masih ada dalam Alquran. Ayat-ayat tersebut dipilih dan dikonfirmasi dengan rujukan *Tarikh al-Qur'an* karya Abu Abdillah al-Zanjani yang mengambil dari *al-Nazmu al-Dhurar fi Tanasub al-ayat wa Suwar* disusun oleh Abu Qasim Muhammad bin Umar al-Biq'i yang dikutip oleh Noldeke dalam bukunya *des Checfe der Quran (Sejarah Alquran)*. Berikut ini ringkasan datanya dalam bentuk tabel. Selanjutnya menganalisis bahan tafsir acuan berdasarkan data yang sudah terkumpul. Analisis dilakukan secara kualitatif komparatif. Komparatif yang dimaksud di sini ada dua, pertama membanding pendapat Hamka dengan jumhur dan kedua menjelaskan secara logis. Secara ringkas datanya sebagai berikut:

| No | Ayat yang <i>Mans-kh</i>                   | Ayat yang <i>Nasikh</i>   | Tema <i>Naskh</i>     |
|----|--|---|-----------------------|
| 1  | Al-Baqarah: 115<br>Surat madaniyah pertama | Al-Baqarah: 144<br>Surat ini turun dalam rentang waktu lama sebelumnya (16 bulan) | Perubahan arah kiblat |
| 2  | Al-Baqarah:                                | Al-Tawbah: 60   | Asnaf zakat           |

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
|    | 215<br>Sama no. 1  | Nomor 9 turun di<br>Madinah(kecuali 2<br>ayat terakhir)   |  |
| 3. | Al-Nisaa: 15-16<br>madaniyah<br>turun no. 4<br>sesudah al-<br>Mumtahanah                           | Al-N-r: 2<br>Surat no. 24 turun<br>sesudah al-Hasyr   | Hukuman<br>bagi penzina                              |
| 4  | Ali Imran: 28<br>Nomor 4 turun<br>di Madinah   | Al-Tawbah: 1-5<br>Nomor 9 turun di<br>Madinah(kecuali 2<br>ayat terakhir)                                     | Upaya taqiyah<br>(Penyelematan<br>Diri)              |
| 5  | Al-Baqarah: 221<br>sama no. 1  | Al-Maidah: 5 turun<br>di Madinah kecuali<br>ayat 3. Turun<br>sesudah al-Fath.                                 | Perkawinan<br>beda agama                             |
| 6  | Al-Nisaa: 6<br>surat no. 4<br>madaniyah<br>turun al-<br>Mumtahanah                                 | Al-Nisaa: 10<br>madaniyah turun<br>no. 4 sesudah al-<br>Mumtahanah  | Pemeliharaan<br>harta anak<br>yatim                  |
| 7  | Al-Baqarah: 217<br>sama no. 1  | Al-Tawbah: 36<br>Nomor 9 turun di<br>Madinah(kecuali 2<br>ayat terakhir)                                      | Perintah<br>memerangi<br>orang<br>musyrik            |
| 8  | Al-Baqarah: 180<br>Surat no. 2<br>surat<br>madaniyah<br>pertama                                    | al-Nisa: 11-13<br>surat no. 4<br>madaniyah turun<br>sesudah<br>alMumtahanah                                   | Wasiat untuk<br>ahli waris dan<br>karabat<br>lainnya |
| 9  | Al-Muzzammil:<br>1-4 surat<br>makkiyah turun<br>ayat 1-4<br>menurut al-<br>Hakim dan al-<br>Syafii | Al-Muzzammil: 20<br>Ayat 10-11, dan 20<br>Madaniyah<br>Setelah satu tahun<br>(1-4) turun lagi<br>ayat 20 ini. | Hukum salat<br>tahajjut                              |

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa ayat yang *mansukh* turun lebih dahulu dari ayat *nasikh*. Ini merupakan ketentuan dalam persoalan nasakh. Oleh karena itu penulis tidak lagi melacak urutan datangnya nas dari kitab-kitab hadis atau dugaan adanya pertentangan antar nas baik sebagian atau secara keseluruhan. Walhasil analisis ini sangat sederhana. Adapun ayat-ayat tentang dasar *naskh* menurut jumhur ulama adalah al-Baqarah ayat 106, al-Nahl ayat menurut Hamka memiliki penafsiran yang berbeda berikut argumen dan kontra argument dalam sub bab berikut. Dan terakhir menyusun kesimpulan

### **Argumen dan Kontra Argumen Dasar *Naskh***

Argumen atau dalil syara yang menjadi dasar adanya nasakh dipahami berbeda dalam menentukan adanya nasakh dalam Alquran. Kelompok jumhur ulama dalil dimaksud, seperti QS, al-Baqarah 2: 106, QS, al-Nahl 16: 101, dan QS al-Ra'd 13: 39 adalah nasakh ayat Alquran. Sedangkan kelompok yang mengatakan tidak ada nasakh kata *ayah* dalam al-Baqarah ayat 6 tersebut maksudnya nasakh risalah (pergantian syariat kenabian) dan ini sesuai dengan ayat-ayat sebelumnya. Hamka menunjukkan surat al-Baqarah 2: 105 dan bahkan mengklasifikasikan ke dalam rumpun ayat yang perlu ditafsirkan sekaligus:

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

Ayat ini menurut Hamka memperingatkan kepada orang-orang beriman bahwa Rasul-Rasul yang diutus Tuhan berganti-ganti, dan wahyu atau Kitab Suci diturunkan berturut-turut. Semuanya itu memakai ayat-ayat atau tanda. Ayat diartikan juga mukjizat. Ayat diartikan juga syariat atau perintah. Nabi berganti datang, Kitab berturut turun, zamanpun berganti. Tetapi pokok hukum, yaitu percaya percaya kepada Allah Yang Maha Esa dan percaya akan hari akhir....<sup>1</sup>

Dalam Tafsir Al-Azhar juz I ketika Hamka menafsirkan ayat 106 surat al-Baqarah yang oleh Jumhur ulama ayat ini menjadi dalil adanya nasakh di samping ayat-ayat lain.

---

<sup>1</sup> Lihat Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz I, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), hlm. 266-270. Lihat juga Anwar Hafidzi and Safruddin Safruddin, "Konsep Hukum Tentang Radha'ah Dalam Penentuan Nasab," *Khazanah* 13, no. 2 (2017): 283-317.

Arti yang asal dari *nasikh* ialah dua. Pertama menghapus atau menghilangkan. Kedua menyalin. Misalnya ada satu tulisan dalam secarik kertas, lalu kita rendamkan kertas itu kedalam air sehingga hapuslah tulisan itu kena air; di sini *mans-khnya* berarti dihapuskan. Dan satu waktu ada sebuah buku berisi tulisan, lalu disalin isi tulisan itu ke buku lain yang masih kosong. Maka buku yang disalin ke buku lain, itu dinamai *mans-kh*, dengan arti disalin. Kadang-kadang bertemulah yang disalin atau yang dihapus itu, lalu diadakan gantinya atau yang dihapus itu, lalu diadakan gantinya. Maka yang disalin atau yang dihapus dinamai mansukh dan pengganti atau salinan itu dinamai *nasikh; ism fi'il*.<sup>2</sup>

Oleh karena itu senantiasa kita mendengar bahwa kitab-kitab atau surah yang disalin disebut *naskah*. Setelah diambil dalam bahasa Indonesia disebut naskah. Pengertian naskah berdekatan dengan aslinya. Misalnya karangan yang masih ditulis tangan, belum dicetak (munuskrip). Dalam surat 45 al-Jatsiah ayat 29 bertemu perkataan *nastanskh* yang berarti kami tuliskan. Dalam surat 7, al-A'r'af ayat 154 bertemu kata-kata naskah: "Setelah tenang Musa dari kemarahan, diambilnyalah alwah itu dan di dalam naskah adalah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang ada rasa takut kepada Tuhan mereka"<sup>3</sup>

Maka di dalam kedua ayat ini, yang berisi *nastansikh* dan *naskah* terdapatlah arti penulisan dan penyalinan. Kitab Taurat mempunyai naskah dan amal manusia hidup ini ada naskahnya dalam catatan tulisan Malaikat-malaikat yang akan dibuka di akhirat.

Tentang nasakh dengan arti hapus ada pula bertemu bertemu di dalam surat 22, al-Haj ayat 52, bertemu lagi dengan nasakh dalam arti penghapusan. Di ayat itu dikatakan bahwa tiap-tiap syaitan mencoba hendak memasukkan bisikan syaitan itu dalam hati mereka *fayansakhullahu ma yulqiyas syaithanu*. Di sini teranglah art nasakh ialah penghapusan.<sup>4</sup>

Maka di dalam ayat yang tengah kita tafsirkan ini, arti mansukh ialah dihapuskan bukan disalinkan atau dituliskan. Dan ayat yang dimaksud di sini, bukanlah ayat al-Quran ada yang mansukh atau yang lupa sehingga tidak teringat lagi oleh nabi, lalu ayat tersebut diganti Tuhan dengan ayat yang lain dengan yang lebih

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 268.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 269.

baik atau yang sama...Yang dimaksud dengan ayat di sini ialah arti tanda yang sebenarnya dituju oleh mu'jizat. Nabi-nabi yang terdahulu telah diberi Allah berbagai macam mu'jizat sebagai tanda bukti mereka telah diutus Tuhan, sesuai pula dengan dengan kecerdasan umat pada waktu itu...Maka ayat al-Quran yang dibawa Muhammad menjadi mukjizat terbesar, dia menggantikan Injil, Taurat, dan kitab-kitab lainnya.<sup>5</sup>

Dengan demikian semua ayat masih berlaku, tidak ada yang kontradiktif. Pergantian hukum yang berlaku pada masyarakat tertentu karena kondisi tertentu. Hukum tersebut mungkin akan berlaku lagi karena kondisi yang sama pada saat tersebut diturunkan. Ulama yang pro nasakh mensyaratkan nasakh yang disepakati: (1) pembatalan (*al-naskh*) dilakukan melalui tuntutan syara yang mengandung hukum dari syar'i (Allah dan RasulNya), (2) Yang dibatalkan (*mans-kh*) juga merupakan hukum syara' (3) hukum yang membatalkan (*nasikh*) datangnyanya terkemudian.<sup>6</sup>

### **Tema-Tema Naskh dalam Sorotan**

Pada bagian 1 dalam kolom ayat tentang perubahan arah kiblat menurut al-Thabari ayat tersebut berbicara tentang suatu kaum yang suatu ketika tidak dapat melihat arah kiblat -(dalam riwayat yang lain karena malam gelap)- yang tepat sehingga mereka salat menurut arah yang mereka yakini dan setelah pagi hari ternyata berbeda-beda. Hamka menjelaskan bahwasanya baik timur maupun barat, baik jurusan yang mana saja, semuanya itu kepunyaan Allah dan kemana sajakapun menghadap, disana akan diterima juga oleh Allah (tanda-tanda adanya Allah). Sebab Allah tidak menempati sesuatu, bahkan dia maha luas dan maha mengetahui. Oleh sebab itu, pada pokoknya kemana sajakapun kita menghadapkan muka dikala salat, yang kita hadapi tetaplah wajah Allah asalkan kita kerjakan dengan khusyu. Di sini seolah-olah Hamka seorang yang panthaeistis yang beranggapan Tuhan ada di semua tempat, sebenarnya makna nash yang segera bisa dipaham dari teks ayat memang begitu. Dengan dibantu oleh sebab turunnya ayat tersebut maka jelaslah ayat ini menurut al-Wahidi berkenaan dengan beberapa orang sahabat di malam gelap, tidak diketahui

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup> Tim Penulis, *Ensiklopedia Hukum Islam, IV* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 1309-1310. Juga dalam Hafidzi and Safruddin, "Konsep Hukum Tentang Radha'ah Dalam Penentuan Nasab."

barat atau timur dan bintang-bintang tidak terlihat, sementara salat Isya harus dikerjakan. Akhirnya para sahabat salatlah menurut keyakinan masing-masing dengan memberi tanda dan setelah subuh matahari terbit jelaslah arah kiblat masing-masing sahabat tersebut keliru. Mereka mendatangi Rasul dan mengadukan perihal mereka tadi malam maka turunlah ayat tersebut: <sup>7</sup> فَأَيُّمَا تُلُوْا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ Ini berarti salat mereka tidak perlu diulang. Hamka tidak mengatakan ayat ini mansukh, sekali-sekali boleh jadi terjadi hal yang serupa. Orang harus tetap salat atau salat harus tetap dikerjakan. Sedangkan surat al-Baqarah ayat 144: ... فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ... adalah perintah untuk menghadap masjidil haram yang tadinya menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan' jadi bukan membatalkan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya dalam kondisi-kondisi tertentu bisa saja kembali dipakai; mungkin ketika tersesat dalam hutan rimba atau di tengah lautan dan langit diselimuti awan tebal sedangkan waktu salat telah tiba.

Pada bagian II tentang ayat 215 surat al-Baqarah yang dinasakh oleh al-Tawbah ayat 60 menurut penafsiran Hamka kedua ayat tersebut di atas tidak hubungannya antara dua ayat di atas dengan nasikh mansukh. Hamka tampaknya lebih konsisten bahwa ayat pertama berkaitan dengan prosedur infak. Artinya infak itu harus diberikan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan kemudian orang yang dalam perjalanan. Sedangkan ayat 60 al-Tawbah adalah implementasi zakat dengan mendahulukan fakir miskin. Keduanya di mata Hamka sama saja, mungkin Hamka mengutip pendapat yang menyamakan fakir dan miskin.<sup>8</sup> Dalam sumber lain ada analisis yang membedakan dalam konteks zakat. Orang fakir kondisi ekonominya lebih rendah dari pada orang miskin. Fakir memang sangat berhajat, tidak ada kecukupan. Hal ini mungkin karena struktur yang , membuat dia fakir atau mungkin pula karena budaya kemiskinan (*culture of poverty*). Sedangkan miskin dia masih punya usaha tapi usahanya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya dan atau keluarganya. Kata miskin dalam Alquran dipakai dalam Alquran 25 kali;<sup>9</sup> dalam konteks ini terdapat

---

<sup>7</sup> Lihat al-Wahidi, *Asb±b ak-Nuz-l*. (Versi Maktabah Syamilah), hlm. 167

<sup>8</sup> Ulama memang berbeda pendapat tentang pengertian fakir dan miskin sampai 9 pendapat. Hal ini bisa dilihat sebagaimana yang dikatakan Imam al-Qurtubi.

<sup>9</sup> Tim Penulis, *Ensiklopedia Hukum Islam* , Jilid, I, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hove, 2001), hlm. 302

dalam surat al-Kahfi ayat 79: “Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera”. Suatu harapan kalau bahteranya rusak raja tersebut tidak berminat merampasnya.

Bagian III menurut Hamka ayat tsb tidak hanya menjelaskan tentang buruknya perbuatan zina tetapi juga bentuk-bentuk lain dari penyimpangan seksual. Zina dijelaskan secara bahasa untuk menggambarkan makna asal atau tujuan utama dari pelarangan zina tersebut. Dengan mengutip pendapat Abu Muslim berkata, bahwa antara kedua **ayat ini tidak ada Nasikh dan Mansukh**, melainkan lengkap-melengkapi. Menurut Abu Muslim perbuatan keji dalam ayat 15 surah An-Nisa ini ialah berzina sesama perempuan, yang diberi nama Musahaqah, yaitu mengadu faraj dengan faraj. Yang kalau dilakukan oleh sesama laki laki dinamai liwath. Dalam bahasa asing “HomoSexuality”. Menurut penyelidikan ahli-ahli ilmu jiwa, laki laki atau perempuan yang sudah ketagihan dengan perbuatan keji ini adalah orang yang telah abnormal, artinya jiwa nya tidak beres lagi. Sehingga perempuan tidak merasa senang lagi berhubungan dengan laki laki, lebih senang dengan perempuan. Dan laki laki nya pun demikian pula. Perempuan yang ditimpa penyakit ini, kalau dia telah bersuami, tidak memperdulikan suaminya lagi. Hal ini lekas berkesan perangnya. Dia lebih suka berjalan berjalan berdua-dua dengan kekasihnya sesama perempuan itu, mandi berdua-dua dan tidur berdua-dua. Maka menurut Abu Muslim, kalau tanda-tanda ini telah ada, hendaklah diintip oleh empat orang saksi, sampai kedapatan, hendaklah perempuan itu dihukum. Yang dikurung dalam rumah nya, tidak boleh keluar-keluar lagi, biar sampai dia mati terbenam untuk selama-lamanya didalam rumah. Baik yang jadi “kakak” atau jadi “adik” tetap dikurung dan keduanya dipisahkan, supaya penyakit itu tidak dilakukannya lagi atau dia sembuh. Beginilah pendapat Abu Muslim. Atau Allah mengadakan bagi mereka jalan keluar! Maksudnya ialah kalau penyakitnya itu tidak juga sembuh, sebab mereka bersuami. Tetapi ada yang tidak bersuami atau belum bersuami, maka tahanlah mereka dirumah, moga-moga sampai sembuh, dan kalau mereka sudah kembali normal, nikahkanlah dia dengan baik. Inilah jalan keluar dari kurungan rumah itu.

Kata *fahsya* misalnya dijelaskan betapa buruknya perbuatan zina sehingga disifati oleh Alquran dua keadaan: **fahsya** (tidak



hanya menyuramkan jiwa, mengganggu mental dan termasuk penyakit social) dan **wasa'a sab'la** (seburuk-buruk jalan). Kehidupan yang dilaluinya tidak bahagia karena ia merusak tatanan sosial. Hamka mengutip penafsiran yang mengatakan terjadi *naskh*, tapi beliau secara pribadi menolaknya:

Ayat ini telah Mansukh, telah dihapuskan hukumannya oleh hukuman zina razam yang disebutkan didalam surat An-Nur. Jadi kata mereka, sebelum ayat itu turun, hukumannya perempuan berzina ialah tahanan rumah, sampai mati. Tidak boleh keluar sama sekali. Kecuali kalau kelihatan mereka telah benar-benar taubat, baru dapat dikeluarkan. Tetapi penafsir Abu Muslim al-Ishbahany berpendapat mengganjil atau menyimpang dari pendapat Jumhur itu. Beliau berpendapat, bahwa Fahisyah atau perbuatan keji disini, yang dimaksud bukanlah berzina. kalau kebanyakan mufassirin mengatakan, bahwa ayat 15 surah An-Nisa ini telah dimansukhkan oleh ayat 2 surah An-Nur, Abu Muslim berkata, bahwa antara **kedua ayat ini tidak ada Nasikh dan Mansukh**, melainkan lengkap-melengkapi. Menurut Abu Muslim perbuatan keji dalam ayat 15 surah An-Nisa ini ialah berzina sesama perempuan, yang di beri nama Musahaqah, yaitu mengadu faraj dengan faraj. Yang kalau di lakukan oleh sesama laki laki dinamai liwath. Dalam bahasa asing "HomoSexuality". Menurut penyelidikan ahli-ahli ilmu jiwa, laki laki atau perempuan yang sudah ketagihan dengan perbuatan keji ini adalah orang yang telah abnormal, artinya jiwa nya tidak beres lagi. Sehingga perempuan tida merasa senang lahi berhubungan dengan laki laki, lebuah senang dengan perempuan. Dan laki laki nya pun demikian pula. Perempuan yang ditimpa penyakit ini, kalau dia telah bersuami, tidak memperdulikan suami nya lagi. Hal ini lekas berkesan perangnya. Dia lebih suka berjalan berjalan berdua-dua dengan kekasihnya sesama perempuan itu, mandi berdua-dua dan tidur berdua-dua.

Dalam ayat ini Hamka hanya menunjukkan adanya pendapat bagi pelaku zina, baik yang sudah berkeluarga atau bagi yang belum keluarga. antara kedua ayat ini tidak ada Nasikh dan Mansukh, melainkan lengkap-melengkapi. Selanjutnya pada bagian IV tentang persoalan taqiyah, Sebenarnya di dalam tradisi sunni atau Syi'ah

keduanya ada konsep taqiyah. Namun terdapat perbedaan tentang taqiyah (usaha penyelamatan diri). Di dalam tradisi sunni kata tersebut dipahami hanya sebagai usaha penyelamatan diri dalam kasus-kasus tertentu, misalnya paksaan untuk murtad dalam beragama atau menyatakan kekufuran sebagaimana dalam konteks ayat tersebut. Jadi bersifat kasuistik atau incidental. Hukumnya mubah (boleh) dan afdal bila tidak melakukannya. Sedangkan dalam konsep syiah hukumnya wajib dan termasuk bagian pokok dari agama sejajar dengan konsep imamah, raj'ah, dan nikah mut'ah. Taqiyah dalam syiah tidak hanya bermuatan teologis tapi juga dalam praktik ibadah selama praktik yang benar menurut syiah tidak bisa dilakukan, yaitu salat dengan meletakkan tanah dari Karbala di tempat sujud maka praktik salat bisa mengikuti sunni sebagai taqiyah. Kawin mut'ah juga bermuatan teologis seperti yang disebut dalam kitab *Man La Yauruhu al-Faqih* karya Ibn Buwayah (wafat 460 H), nikah Mut'ah tidak hanya bermuatan yuridis, tetapi sarat dengan muatan teologis. Kalau kita pinjam istilah yang digunakan George al-Makhdisi fikih Syiah ini disebut fikih teologis filosofis.<sup>10</sup> Dalam keyakinan Syiah Imamah percaya dengan nikah Mut'ah termasuk pokok dari pokok-pokok agama dan mengingkarinya sama dengan mengingkari agama. Bahkan menurut beliau: Mut'ah sebab yang utama masuk sorga dan untuk mencapai derajat para nabi di sorga.

Hamka menjelaskan lebih lanjut tentang taqiyah sebagai berikut:

Bersikap lunak-lentur kepada musuh, yang merupakan suatu ketundukan dan menyerah, karena musuh itu lebih kuat, itulah yang dinamai sikap Taqiyah. Kepala selalu terangguk-angguk merupakan setuju, padahal hati bukan setuju. Mulut senantiasa tersenyum musuh yang kafir itu menyangka bahwa si Mu'min telah tunduk, padahal bukan tunduk.

Orang yang tidak memahami ajaran Islam menyamakan saja sikap begini dengan munafiq. Padahal munafik adalah bermulut manis, bersikap lunak dan tersenyum-senyum didalam menyembunyikan pendirian yang salah, yang kufur. Sebagai orang munafik mengakui dihadapan Rasulullah s.a.w. bahwa mereka telah

---

<sup>10</sup> Lihat George A. Makhdisi, *Cita Humanisme Islam*, Terj. A. Syamsu Rizal dan Nur Hidayat, dari buku *The Rise of Humanism in The Clasical Islam and The Chtistian West*, (Jalarta: Serambi Ummah, 1990), hlm. 41 lihat Anwar Hafidzi, "Penolakan Nasab Anak Li'an Dan Dhihar Dengan Ta'liq (Analisis Komparatif Naskah Kitab Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu Dengan al-Mughni)," *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 77-94.

percaya bahwa beliau memang Utusan Allah, padahal hati mereka tidak mengakui. Walaupun yang mereka katakan benar, kalau kata yang benar itu tidak dari hati, mereka tetap berdusta. Itulah orang yang munafik. Tetapi kalau kita yakin bahwa kita dipihak yang benar, dalam lingkungan hukum-hukum Allah dan Rasul, sedang musuh kuat, sehingga kita tidak kuat bertindak menentang musuh Tuhan itu, kalau kita menunjukkan muka manis dan mengangguk-angguk, bukanlah munafik namanya, melainkan taqiyah.

Bagian V uraian tentang perkawinan dengan wanita ahli kitab dibolehkan. Di antara kedua ayat tidak ada pertentangan dan secara otomatis tidak ada nasakh. Kedua ayat tersebut menerangkan dua hal yang berbeda, ayat pertama tentang hukum mengawini wanita musyrik dan ayat yang kedua kebolehan mengawini wanita ahli kitab. Wanita musyrik (watsaniyah) berbeda dengan wanita ahli kitab. Kalau wanita musyrik adalah wanita tidak bertuhan atau penyembah berhala, sedang wanita ahli kitab punya kitab suci dari langit, ada nabinya, dan menurut Muhammad Abduh wanita ahli kitab yang boleh dikawini ada empat syarat: 1) wanita yang baik-baik/memelihara dirinya dari zina, 2) mempercayai Tuhan yang satu, 3) dia tidak masuk Islam hanya karena kebodohnya kepada Islam, sekiranya ada yang membimbing untuk masuk Islam dia akan masuk Islam, 4) suaminya shahib al-sulthah maksudnya bisa berperan sebagai pemimpin rumah tangga mengendalikannya bukan dikendalikan oleh isterinya.<sup>11</sup>

Bagian VI uraian tafsir al-Azhar ayat ini dipahami sesuai keumuman ayat dengan tema sentralnya **pemeliharaan (penahanan) harta anak yatim**. Seorang yatim (yang belum dewasa) pemeliharaan hartanya di bawah penguasaan wali/washi. Wali hendaknya menguji si Yatim sebelum hartanya diserahkan kepada mereka (Yatim). Apabila si Yatim itu telah pandai dan baik dalam menggunakan hartanya maka hendaklah harta-harta tersebut diserahkan dan tidak boleh diperlambat.

Para ulama berselisih pendapat tentang penahanan harta terhadap orang dewasa Malik dan jumhur fuqaha berpendapat bahwa orang dewasa harus ditahan. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa ditahan tidak berlaku lagi bagi orang dewasa

---

<sup>11</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *al-Tafsir al-Manar*, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, 1965), hlm. 105. Lihat Anwar Hafidzi, "Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7, no. 2 (2017): 366-392.

kecuali orang tersebut merusak hartanya. Kalau demikian, hartanya tidak boleh diserahkan hingga mereka mencapai usia 25 tahun sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Qurthubi<sup>12</sup>:

Walhasil ayat pertama adalah seseorang agar memelihara anak yatim dan menyerahkan harta tersebut pada saat si yatim tersebut dewasa. Ayat kedua suatu upaya tindakan nyata penyerahan harta tersebut seperti sebuah riwayat yang disebutkan<sup>13</sup>: المراد بالإيتاء الإعطاء بالفعل Dalam tafsir al-Azhar dikemukakan bahwa terjadinya perbedaan pendapat setengah ulama mengenai wasiat wajibah, ada yang mengatakan mengalami proses *nasikh-mansukh* dan sebagian yang lainnya tidak mengalami proses tersebut. Perhatikan kutipan tersebut:

Patut juga kita ketahui pertikaian pendapat ulama mengenai ayat wasiat ini, setengah ulama berpendapat bahwasanya ayat wasiat yang ini tidak berlaku lagi setelah turun ayat lain yang termaktub di dalam surah An Nisa yang telah terang menyatakan pembagian waris. Ibu dan bapa telah ada ketentuan baginya. Maka segala keluarga qarib yang telah mendapat pembahagian waris- kata ulama itu - tidak lagi terkena oleh ayat ini. Jadi ayat ini mansukh. Apalagi sudah ada Hadis yang dirawikan oleh Tirmidzi yang artinya: “Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada yang punya hak, maka tidak ada wasiat untuk waris.” Di rawikan kelima pengarang sunan kecuali Abu Daud. Tirmidzi berkata “ Shahih”. Tetapi ada yang sebagian ulama lagi mengatakan bahwa ayat ini tetap berlaku, yakni orang yang mampu. Orang yang harta bendanya banyak. Karena didalam ayat ini harta benda itu bukan disebut *mal* tetapi *khairan*. Arti khairanialah baik. Maka kalau dikatakan si fulan meninggalkan khairan, yang dimaksud adalah kekayaan yang banyak. Pendapat ini mereka kuatkan dari sebuah riwayat dari Ibnu Abi Syaibah bahwa seorang bermaksud hendak membuat wasiat, lalu dia minta nasihat kepada Ummul Mu’minin Aisyah (r.a). maka bertanyalah beliau: “Berapa banyaknya harta engkau?” Dia menjawab: “Ada tiga ribu (3000)” lalu beliau tanyakan pula: “Berapa anak - anak engkau?” orang itu menjawab: ada empat.” Lalu ibu orang yang beriman itu berkata: “ Memang Allah menyatakan jika engkau

---

<sup>12</sup> Syamsuddin al-Qurthub<sup>3</sup>, *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, (Mesir: Dar al-kutub, 1964), Juz V hlm. 30

<sup>13</sup> Muhammad ‘Aly al-Sayis, *Tafsir ayat al-Ahkam*, Juz I, (Mesir: Maktabah al-‘Asariyah, 2002), hlm. 206.

meninggalkan khairan hendaklah berwasiat. Tetapi harta engkau itu sedikit. Sebab itu tinggalkan harta itu buat anak – anakmu, itulah yang lebih baik.”<sup>14</sup>

Patut juga kita ketahui pertikaian pendapat ulama mengenai ayat wasiat ini, setengah ulama berpendapat bahwasanya ayat wasiat yang ini tidak berlaku lagi setelah turun ayat lain yang termaktub di dalam surah An Nisa yang telah terang menyatakan pembagian waris. Ibu dan bapa telah ada ketentuan baginya. Maka segala keluarga qarib yang telah mendapat pembahagian waris– kata ulama itu – tidak lagi terkena oleh ayat ini. Jadi ayat ini mansukh. Apalagi sudah ada Hadis yang dirawikan oleh Tirmidzi yang artinya: “Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada yang punya hak, maka tidak ada wasiat untuk waris.” Dirawikan kelima pengarang sunan kecuali Abu Daud. Tirmidzi berkata “ Shahih”. Tetapi ada yang sebagian ulama lagi mengatakan bahwa ayat ini tetap berlaku, yakni orang yang mampu. Orang yang harta bendanya banyak. Karena didalam ayat ini harta benda itu bukan disebut *mal* tetapi *khairan*. Arti khairanialah baik. Maka kalau dikatakan si fulan meninggalkan khairan, yang dimaksud adalah kekayaan yang banyak. Pendapat ini mereka kuatkan dari sebuah riwayat dari Ibnu Abi Syaibah bahwa seorang bermaksud hendak membuat wasiat, lalu dia minta nasihat kepada Ummul Mu’minin Aisyah (r.a). maka bertanyalah beliau: “Berapa banyaknya harta engkau?” Dia menjawab: “Ada tiga ribu (3000)” lalu beliau tanyakan pula: “Berapa anak – anak engkau?” orang itu menjawab: ada empat.” Lalu ibu orang yang beriman itu berkata: “ Memang Allah menyatakan jika engkau meninggalkan khairan hendaklah berwasiat. Tetapi harta engkau itu sedikit. Sebab itu tinggalkan harta itu buat anak – anakmu, itulah yang lebih baik.”

Patut juga kita ketahui pertikaian pendapat ulama mengenai ayat wasiat ini, setengah ulama berpendapat bahwasanya ayat wasiat yang ini tidak berlaku lagi setelah turun ayat lain yang termaktub di dalam surah An Nisa yang telah terang menyatakan pembagian waris. Ibu dan bapa telah ada ketentuan baginya. Maka segala keluarga qarib yang telah mendapat pembahagian waris– kata ulama itu – tidak lagi terkena oleh ayat ini. Jadi ayat ini mansukh. Apalagi sudah ada

---

<sup>14</sup> Hamka Tafsir Al – Azhar Juz II hlm 85 – 86.

Hadis yang dirawikan oleh Tirmidzi yang artinya: “Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada yang punya hak, maka tidak ada wasiat untuk waris.” Di rawikan kelima pengarang sunan kecuali Abu Daud. Tirmidzi berkata “ Shahih”. Tetapi ada yang sebagian ulama lagi mengatakan bahwa ayat ini tetap berlaku, yakni orang yang mampu. Orang yang harta bendanya banyak. Karena didalam ayat ini harta benda itu bukan disebut *mal* tetapi *khairan*. Arti khairan ialah baik. Maka kalau dikatakan si fulan meninggalkan khairan, yang dimaksud adalah kekayaan yang banyak. Pendapat ini mereka kuatkan dari sebuah riwayat dari Ibnu Abi Syaibah bahwa seorang bermaksud hendak membuat wasiat, lalu dia minta nasihat kepada Ummul Mu’minin Aisyah (r.a). maka bertanyalah beliau: “Berapa banyaknya harta engkau?” Dia menjawab: “Ada tiga ribu (3000)” lalu beliau tanyakan pula: “Berapa anak – anak engkau?” orang itu menjawab: ada empat.” Lalu ibu orang yang beriman itu berkata: “ Memang Allah menyatakan jika engkau meninggalkan khairan hendaklah berwasiat. Tetapi harta engkau itu sedikit. Sebab itu tinggalkan harta itu buat anak – anakmu, itulah yang lebih baik.”<sup>15</sup>

Bagian VII, ayat-ayat tentang peperangan di bulan Haram. Bulan Haram dimaksud adalah Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Bulan Haram ini diperintahkan oleh Alquran agar dihormati. Menurut al-Baqarah: 216-217 berperang pada bulan-bulan tersebut adalah suatu dosa besar. Pendekatan yang digunakan Hamka kembali ke sebab turunnya ayat untuk membantu memahami ayat tersebut. Berdasarkan riwayat Rasulullah saw mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Abdullah bin Jahsy. Mereka berpapasan dan bertempur dengan pasukan musuh yang dipimpin oleh Ibnul Hadhrami dan terbunuhlah kepala pasukan musuh. Sebenarnya pada waktu itu tidak jelas bagi pasukan Abdullah bin Jahsy apakah termasuk bulan Rajab, Jumadil Awwal atau Jumadil Akhir. Kaum musyrikin menghembus-hembuskan berita (*irjafah*) bahwa kaum muslimin berperang pada bulan Haram. Maka Allah menurunkan ayat tersebut. Walhasil Tidak ada peperangan di bulan haram. Larangan masih tetap berlaku. Secara umum semua bulan bisa berperang dan secara khusus larangan hanya pada bulan-bulan haram, untuk ketenangan ibadah umat Islam.

---

<sup>15</sup> Hamka, *Tafsir Al – Azhar*, Juz II hlm 85 – 86.

Dilihat dari segi turunnya ayat ini di Madinah pada tahun kedua hijrah. Sebelumnya periode Mekah (610-622 M) sudah ada beberapa ayat tentang jihad, yakni ketika jumlah umat Islam sedikit dimana Nabi disuruh bersabar, memaafkan dan disuruh bergaul dengan baik (lihat QS. 52: 48 dan lihat juga QS: 43: 89, 15: 85, 45: 14 dll). Kemudian pada ayat 36 surat al-Tawbah “Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu Menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa”.

Dalam bagian VIII adalah kewajiban wasiat bagi seseorang yang sudah kedatangan tanda-tanda maut dan ia meninggalkan harta yang banyak (al-Baqarah: 180). Wasiat tersebut ditujukan untuk kerabat dan kedua orangtua secara makruf. Ayat ini dinilai sebagian ulama mansukh karena ada ayat lain yang menegaskan tentang bagian masing-masing ahli waris dan bahkan menurut Ibn Hazm dinaskh oleh hadis shahih yang menegaskan “tidak ada wasiat untuk ahli waris”. Menurut Hamka ayat-ayat ini sama sekali tidak ada proses nasikh mansukh dalam kedua ayat tersebut. Masing-masing berdiri sendiri. Maksudnya wasiat harus dipenuhi dan utang kalau ada harus diselesaikan. Oleh karena itu Allah memberi mereka semua bagian yang patut. Dan semuanya ini adalah “ketetapan dari Allah” . yaitu ketentuan yang tidak boleh diubah – ubah lagi. Siapa yang melanggar akan ditimpa dosa besar dan dia sudah menjadi hukum Allah dirumuskan di dalam undang – undang suatu negara yang penduduknya lebih banyak beragama Islam. Sehingga Hukum Faraidh berlaku di Indonesia bagi pemeluk – pemeluk agama Islam. “Sehingga barangsiapa yang melanggar dapat dikenakan sanksi (pandahan) hukum. *“sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha Bijaksana.”*

Untuk lebih jelasnya masalah ini perhatikan pendapat berikut ini sebagai perbandingan:

1. Ibnu ‘Arabi mengatakan ulama berbeda pendapat tentang nasakh. Ada yang mengatakan ayat ini dinasakh oleh ayat waris.

- sebagian yang lain mengatakan nasakh dengan hadis وصية لو ارث لا
- sebagian yang lain mengatakan nasakh berdasarkan ijma'
2. Ibnu Hazm al-Andalusi: Suatu pendapat ayat tsb (tentang waris) menasakh firman Allah كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
  3. al-Khafaji berpendapat ayat-ayat waris tidak bertentangan dengan ayat tentang wasiat. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tsb dilalahnya zhanni dan yang zhanni tidak bisa menasakh yang qath'iy (Alquran).
  4. Ibnul Jarud berkata hadis tersebut dalam rawi-rawinya ada yang majhul.
  5. Selama ada dalil Alquran dan hadis, maka tidak dibenarkan ada ijtihad.<sup>16</sup>

Bagian IX dalam analisis soal tahajjut. Sejak turunnya ayat 1-4 surat al-Muzzammil Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat tahajjut sehingga ada yang berpendapat semula salat tahajjut itu wajib. Perhatikan kutipan berikut:

Riwayat Said bin Jubai, Al Hasan Al Bishri dan Ikrimah begitu juga Al Hafiz Ibnu Hajar menulis dalam syarah Bukhari; setengah ulama berpendapat bahwa pada mulanya sholat malam itu adalah wajib. kemudian dimansukhkan dengan salat 5 waktu. Tetapi Al-Muruzi membantah; setengahnya lagi mengatakan sebelum Nabi Mi'raj belum ada sholat yang difardukan. As-sayuthi bahwa ayat 20 itu memansukkan kewajiban yang dipikulkan di pangkal surat, sebagian ulama mengatakan bahwa sholat malam itu tetap wajib atas Nabi saja. Ahli tafsir mengeluarkan pendapatnya bahwa sejak semula Qiyamul Lail ditetapkan nafilah atau mandub atau sunnah (dianjurkan) tidak ada nasikh dan mansukh dalam perkara ini, ayatnya adalah muhkam, yang artinya tetap berlaku. Maka diperingatkan Allah agar diingat juga kewajiban kewajiban lain yang akan kita hadapi dalam hidup kita ini. sekian tafsir dari surat al - muzzammil.<sup>17</sup>

Dari kutipan ini dapat disimpulkan bahwa Hamka dalam hal ini sangat toleran dengan pendapat orang yang mengatakan bahwa adanya nasikh mansukh dalam soal ayat ini. Beliau berpendirian

<sup>16</sup> 'Abd al-Muta'1 al-Jabiri, *Op., Cit.*, hlm. 71-73

<sup>17</sup> Hamka, *Op., Cit.*, Juz XXIX, hlm. 199



ayat tersebut tidak mansukh. Yang mengatakan perintah tahajjud itu mansukh, hukum asalnya wajib dan yang mengatakan tidak mansukh karena sejak semula hukumnya sunat (n±filah dalam al-Isra ayat 80 diartkan sunat dan ada juga yang mengartikan tambahan/kewajiban tambahan).

## **Penutup**

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Hamka berpendapat tidak ada nasakh dalam Alquran. Dalil *naqli* tentang adanya nasakh sebagaimana yang dikemukakan oleh jumhur ulama hendaknya dipahami dalam konotasi pergantian risalah kenabiaan. Kata “*ayah*” yang tersebut dalam ayat bukan ayat Alquran, tetapi ia berarti tanda (mukjizat). Hal ini sesuai dengan keterkaitan (konteks) ayat sebelumnya tentang ketidaksukaan orang-orang kafir dari kalangan ahlulkitab dan orang-orang musyrik terhadap apa yang diwahyukan kepada Muhammad.

Penafsiran Hamka terhadap dalil nasakh (al-Baqarah: 106) menguatkan pendapat-pendapat sebelumnya, yakni Abu Muslim al-Ashfahani (254–322 H/868–934 M) dan sebelumnya lagi Muhyiddin Abu Bakar Ibn ‘Arabi , kemudian diikuti oleh Muhammad Abduh (lahir 1849-1905 M). Yang pertama berpendapat nasakh tidak berlaku dalam syariat Islam dan yang kedua berpendapat nasakh lebih tepat diartikan pergantian nabi-nabi (pergantian risalah). Penafsiran Hamka dalam tafsir al-Azhar terhadap ayat-ayat yang dikatakan jumhur mengalami proses nasakh. Berikut ini hasilnya dapat dibagi dua kelompok besar: pertama ayat-ayat yang secara tegas dinyatakan oleh beliau atau mengutip pendapat ahli tafsir yang mengatakan **tidak ada nasikh dan mansukh** dalam penafsiran ayat ini atau ayat tersebut tidak mansukh. Hal ini dapat dilihat ketika beliau menafsirkan ayat-ayat tentang *tahajjut*, hukuman bagi pezina laki-laki dan perempuan, wasiat wajibah, dan perubahan arah kiblat

Kedua: ayat-ayat yang tidak diberi komentar oleh Hamka, apakah ada nasikh dan mansukhnya namun berdasarkan analisis kontennya beliau lebih cenderung kepada pendapat bahwa tidak nasakh dalam Alquran. Ayat-ayat tersebut ditunda pelaksanaannya, ditakhsis atau dikonfirmasi dengan sunnah (hadis sebagai penjelas). Misalnya ayat tentang tempat mendistribusikan zakat, ayat

pemeliharaan (penahanan) harta anak yatim, ayat perkawinan beda agama, dan taqiyah (usaha penyelamatan diri).

## DAFTAR BACAAN

- Djalal H.A, Abdul, *Urgensi Tafsir Maudlu'i pada Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia, 1990)
- al-Farmaw'i, 'Abd al-Hayy. *al-Bidayah fi Tafsir al-Mawdhu'i Dirasatan Manhajiyah Mawiyah*.Cet. II tp. 1397 H/1977 M.
- Federspiel, Howard M. terjemahan: Tajul Arifin, *Kajian Al-Quran di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1996
- Ghazali, Al- *Jawahir al-Qur'an*, Kurdistan: Kurdistan al-Ilmiyyah, 1329 H
- Ibn Hazm, *al-Nasikh wa al-Manskh fi al-Qur'an al-Kariim*, Beirut: D±r al-Kutub al-Ilmiyyah, 1406),\_Juz I hlm. 24
- Hafidzi, Anwar. "Penolakan Nasab Anak Li'an Dan Dhihar Dengan Ta'liq (Analisis Komparatif Naskah Kitab Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu Dengan al-Mughni)." *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 77–94.
- . "Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7, no. 2 (2017): 366–392.
- Hafidzi, Anwar, and Safruddin Safruddin. "Konsep Hukum Tentang Radha'ah Dalam Penentuan Nasab." *Khazanah* 13, no. 2 (2017): 283–317.
- al-Jabiri, 'Abd al-Mut±'al, *La Naskha fi al-Qur'an*, Mesir: Maktabah Nahdhah: 1400 H /1980 M
- Makdisi, George A. *Cita Humanisme Islam*, Terj. A. Syamsu Rizal dan Nur Hidayat, dari buku *The Rise of Humanism in The Clasical Islam and The Chtistian West*, Jakarta: Serambi Ummah, 1990
- Muhammad 'Aly al-Sayis, *Tafsir ayat al-Ahkam*, Juz I, (Mesir: Maktabah al-'Asariyah, 2002)
- Muhammad 'Abd Allah Darraz, *al-Nab'u al- 'Asmm Nashara Jaddatun fi al-Qur'an*, Kuwait: D±r al-Qalam, 1390

Ridha, Muhammad Rasyid. *al-Tafsir al-Manar*, Juz II Beirut: Dar al-Fikr, 1965

Syirbashi, Ahmad Asy *Sejarah Tafsir Quran*, Tim Pustaka Firdaus, 1985

Shihab, M. Quraish, *Membumikan Alquran*, Bandung: Mizan, 1998

Qurthub<sup>3</sup>, Syamsuddin, *al- al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Juz V Mesir: Dar al-kutub, 1964